



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 496 /Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara para pihak:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di
Desa RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan
xxxx, Kabupaten Tegal, sebagai
PENGGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.xx
RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx,
Kabupaten Tegal, sebagai **TERGUGAT**; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 08 April 2008 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 08 April 2008 dengan register perkara
Nomor: 496/Pdt.G/2008/PA.Slw. yang berbunyi sebagai berikut: -

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/05/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11/Pw.01/73/2005, tanggal 06 April 2005 ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ; -
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 1 tahun, lalu pindah di rumah bersama selama +/- 3 tahun 4 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 1. **ANAK I**, umur 3 tahun, 6 bulan ;
 2. **ANAK II**, umur 2 tahun ;sekarang anak - anak tersebut ikut Penggugat ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik dan harmonis, namun setelah usia perkawinan 1 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya kurang ekonomi, akan tetapi Penggugat waktu itu masih bertahan dan bersabar ;
5. Bahwa yang terakhir pada bulan November 2007 Penggugat dan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran masalahnya sama seperti tersebut di atas yaitu kekurangan ekonomi, ketika itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah, yang akhirnya Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri hingga sampai dengan sekarang +/- sudah 5 bulan, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyusul Tergugat, namun Tergugat tidak mau kembali ; -
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor : WII-A.34/666/Hk.03.4/V1/2008, tanggal 2 Juni 2008 yang pada pokoknya memberi teguran kepada Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat teguran tersebut dengan catatan bilamana Penggugat tidak membayarnya, maka perkara Penggugat dicoret dari daftar perkara Pengadilan Agama Slawi ;

Setelah membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor : 496/Pdt.G/2008/PA.Slw. tanggal 3 Juli 2008 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan tersebut Penggugat belum membayar kekurangan Panjar biaya perkara ; -

Menimbang, bahwa dengan terbitnya surat teguran penambahan panjar biaya perkara dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi sebagaimana tersebut diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu tanpa perlu mempertimbangkan materi perkara lebih lanjut, maka telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan perkara Penggugat tersebut dicoret dari daftar perkara Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 496/Pdt.G/2008/PA.Slw. dicoret ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) kepada Penggugat ; -

Demikian ditetapkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1429 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HASANUDDIN, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. ACHMAD ROFIQ dan Drs. AKHMAD TOPURUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat maupun Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. ACHMAD ROFIQ

Drs. H. HASANUDDIN, SH, MH

Hakim Anggota II,

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

Panitera Pengganti

MUNDZIR, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 300.000,-
 2. Meterai -Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 306.000,-